



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai Penggugat ;-----

*M e l a w a n*

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya sebagai Tergugat ;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-buktinya di muka sidang ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 6 April 2015 dalam register perkara Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tertanggal 07 Juli 2008 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 7 (tujuh) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat ;-----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus ;-----
6. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :-----
  1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin lagi kepada Penggugat sejak tahun 2013 ;-----
  2. Bahwa Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari kurang tercukupi ;--
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2014 saat Penggugat berniat pergi dari rumah dengan membawa barang-barang milik Penggugat namun Tergugat tidak memberikan izin dan saat itu Tergugat marah hingga menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yakni sejak bulan November 2014 sampai sekarang ;-----
9. Bahwa karena anak yang dalam pemeliharaan Tergugat belum mumayyiz (belum dewasa), maka Penggugat memohon kiranya agar pemeliharaan anak berada di tangan Penggugat ;-----
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Menetapkan pemeliharaan anak atas nama Muhammad Abdul Sandi yang masih berumur 4 (empat) tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat ;---
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Banggai ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama Nanang Soleman, S.H.I., akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya dirubah secara lisan dengan mengurangi hal gugatan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Abdul Sandi ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah benar ;-----
- Bahwa poin 5 tidak benar pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik ;-----
- Bahwa poin 6 huruf a tidak benar sejak tahun 2013 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin lagi karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik ;-----
- Bahwa poin 6 huruf b tidak benar, tidak benar sejak tahun 2013 Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat dan anaknya karena Tergugat sebagai petani kacang dan ubi-ubian yang bila panen Penggugat yang menjualnya ke pasar dan hasilnya dipegang oleh Penggugat sendiri dan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat masih terpenuhi dan cukup ;-
- Bahwa poin 7 tidak benar pada bulan November 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu Penggugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dengan membawa barang-barang dalam rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak marah hanya diam, setelah Penggugat pulang dan ingin membawa barang-barang Penggugat lagi, Tergugat mencegahnya namun Penggugat marah dan membanting barang-barangnya sehingga Tergugat menampar Penggugat, dan Tergugat menampar Penggugat hanya sekali selama Penggugat dan Tergugat menikah ;-----

- Bahwa poin 8 adalah benar Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 ;-----
- Bahwa poin 9, tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5, sejak tahun 2013 bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat yang di Desa lain langsung tahu dan datang menemui orang tua Penggugat dan memarahinya di tempat umum seperti di pasar ;-----
- Bahwa poin 6 huruf a, Penggugat dan Tergugat jarang berhubungan layaknya suami istri, walau jarang Tergugat yang selalu mendahului bila Tergugat butuh saja dan sejak pisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri ;-----  
-----
- Bahwa poin 6 huruf b adalah benar ;-----
- Bahwa poin 7, benar sejak bulan Nopember 2014 ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak langsung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal berjauhan, saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan ini, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sedangkan Tergugat di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 sudah terjadi selisih tengkar antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak lihat pertengkarannya itu, akan tetapi setiap terjadi perselisihan dan pertengkarannya keluarga Tergugat yang selalu datang memberitahu dan memarahi saksi ;-----
- Bahwa selama menikah Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuannya, namun saksi tidak tahu pastinya tentang besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, ia pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah diancam dan dipukul oleh Tergugat ;-----  
----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----
- Bahwa saksi, pihak aparat Desa sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

3). **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 sampai sekarang ;-----  
----
- Bahwa saksi sering berkunjung ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN dan keluarga Tergugat sering melapor perihal pertengkar Penggugat dan Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa masalah nafkah lahir saksi tidak mengetahui secara pasti ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dipukul, dimarah dan dicaci maki oleh Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----  
-----
- Bahwa saksi, pihak Desa dan pegawai Kantor Urusan Agama sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----  
-----

2). **SAKSI IV**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keluarga saksi ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah selisih tengkar antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi tahu Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :-----

1). **SAKSI I TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena, Tergugat dan Penggugat bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun-rukun saja, namun sekarang saksi baru tahu sejak 2 (dua) bulan ini ada selisih antara keduanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat ;-----
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat suka bergaul dengan anak-anak muda dan sering pergi ke acara pesta kampung, tapi Tergugat mengizinkannya dan Tergugat mau menjaga anaknya ;-----
- Bahwa Tergugat seorang petani dan dan setahu saksi Tergugat lancar memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat, namun Penggugat yang suka marah-marah jika Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat untuk keluar rumah ;-----



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, \_\_\_\_\_ namun \_\_\_\_\_ tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013 sudah ada selisih dan tengkar ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut dan saksi sering datang ke rumah Tergugat dan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar, akan tetapi Penggugat selama ini telah berubah penampilan dan suka bergaul dengan anak-anak muda ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan keduanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banggai, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/27/IX/1994, tertanggal 19 September 1994 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat lahir dan bathin, sehingga sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan membantah pada dalil-dalil angka 5, 6, 7 dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, maka harus dibuktikan dalil-dalil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 4 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Tergugat di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) saksi masing-masing bernama : **SAKSI I, SAKSI II, Sanuddin Lumuan bin Kuping dan SAKSI IV** ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, 6, dan 7, tidak mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat mengenai angka 5, 6 dan 7, tidak mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 5, 6, dan 7, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa kendatipun dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tidak terbukti seluruhnya, namun telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah dapat dijadikan alasan perceraian, sebab dalam hal perceraian yang harus dibuktikan adalah sejauh mana keretakan hubungan rumah tangga antara kedua belah pihak berperkara, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014 karena masalah nafkah lahir dan bathin yang kurang terpenuhi antara Penggugat dan Tergugat ;-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun ;-----  
--
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد  
وسلوكلهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما  
يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من  
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين  
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد  
معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap \_\_\_\_\_ Penggugat  
(PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Liang dan Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai  
Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis  
pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23  
Sya'ban 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan  
Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis,  
Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim S.H.I., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)